



PUTUSAN

Nomor 1177 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dan Terdakwa IX, telah memutus perkara Para

Terdakwa:

Terdakwa I

Nama : **SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO;**
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 76 tahun/31 Desember 1942;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dalatan RT.001 RW. 011,
Desa/Kelurahan Gawan, Kecamatan
Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II

Nama : **EKO WIJANARKO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/29 Januari 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nayu Timur RT 005 RW 018, Kelurahan
Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III

Nama : **DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/18 Juni 1964;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gading Permai Blok E5 RT 02 RW 008, Desa Grogol, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

Nama : **HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI. E;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/3 Juni 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nayu Timur RT 005 RW 018, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa V

Nama : **NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/11 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nayu Timur RT 005 RW 018, Kelurahan

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawati Swasta;

Terdakwa VI

Nama : **RANGGA EKO SAPUTRO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/12 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nayu Timur RT 005 RW 018, Kelurahan
Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawati Swasta;

Terdakwa VII

Nama : **DIAH PUTRI ANGGRAINI**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/20 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Nayu Timur RT.005 RW.018, Kelurahan
Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota
Surakarta, Jawa Tengah;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa VIII

Nama : **IDA AYUNINGTYAS binti alm
SARWONO TRI WIHARJO**;
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/4 April 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Babadan RT.006 RW. 003,
Kelurahan Madegondo, Kecamatan
Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IX

Nama : **PRIHANANTO, S.H., bin IRFANI
SURYO SUPATMO;**

Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 58 tahun/7 April 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Banyuagung RT. 006 RW.002,
Kelurahan Kadipiro, Kecamatan
Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Penasihat Hukum/Pengacara/Advocat;

Para Terdakwa tersebut ditahan oleh:

1. Penyidik:

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO dan Terdakwa IX PRIHANANTO, SH. ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Desember 2018, kemudian masing-masing ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 23 November 2018;
- Terdakwa I. SUWARSI, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO, Terdakwa VI RANGGA EKO SAPUTRO, Terdakwa VII. DIAH

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI ANGGRAINI, Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum:

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIANTO, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, dan Terdakwa IX PRIHANANTO ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;
- Terdakwa I. SUWARSI, Terdakwa VII DIAH PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

3. Majelis Hakim:

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V NUGROHO BUDIANTO, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, dan Terdakwa IX. PRIHANANTO ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
- Terdakwa I SUWARSI, Terdakwa VII DIAH PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa VIII IDA AYUNINGTYAS dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta:

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIANTO, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, dan Terdakwa IX.

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIHANANTO ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

- Terdakwa I. SUWARSI, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;

5. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta:

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIANTO, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak 16 April sampai dengan 15 Mei 2019, dan Terdakwa IX. PRIHANANTO ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
- Terdakwa I. SUWARSI, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta :

- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI.E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIANTO, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019, dan Terdakwa IX. PRIHANANTO ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
- Terdakwa I. SUWARSI, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAENI dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS dilakukan

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 277 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua: Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 274 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Atau;

Ketiga: Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Keempat: Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dan;

Kelima

(Khusus untuk Terdakwa IX PRIHANANTO, SH):

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 1 April 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO, Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRINI,

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dan Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H. bin IRFANI SURYO SUPATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggelapkan asal usul orang secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 277 ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menyatakan khusus untuk Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H. bin IRFANI SURYO SUPATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memakai surat palsu seolah-olah sejati” sebagaimana dakwaan Kelima melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa:

- Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- Terdakwa II. EKO WIJANARKO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa V NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAINI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 - Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H. bin IRFANI SURYO SUPATMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
- 1) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Waris, tertanggal 15 November 2016;
 - 2) 1 (satu) bendel Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 2 Desember 2015;
 - 3) 1 (satu) lembar Print Out Database dari Kartu Keluarga Nomor 3313121602090010 atas nama Kepala Keluarga WIGNYO SUGIARTO tanggal 16 Februari 2009;
 - 4) 1 (satu) lembar Print Out Database dari Kartu telah dilakukan Penyitaan barang berupa: Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN KUSUMOWANDOWO KARATON SURAKARTA HADININGRAT Nomor: 20/Ks./V/2009, tanggal Surakarta 26 Mei 2009;
 - 5) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN/ PERNYATAAN DARI KARATON SURAKARTA HADININGRAT tanggal 18 Mei 2017;
 - 6) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN KASENTANAN KARATON, KARATON SURAKARTA HADININGRAT Nomor : 001/Kasentanan/II/2018, tanggal 10 Februari 2018;
 - 7) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KEKANCINGAN KPH. MUHAMMAD MUNIER TJAKRANINGRAT dari KARATON SURAKARTA HADININGRAT;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KEKANCINGAN KPH MUHAMMAD MALIKUL ADIL TJAKRANINGRAT dari KARATON SURAKARTA HADININGRAT;
- 9) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KEKANCINGAN R. AJ. KOES SITI MARLIA Nomor : 1359 Tanggal 23/10/2017 dari KASULTANAN ING NGAYOGYAKARTA;
- 10) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KEKANCINGAN KPH. MUHAMMAD MUNIER TJAKRANINGRAT Nomor : 1360 Tanggal 23/10/2017 dari KASULTANAN ING NGAYOGYAKARTA;
- 11) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KEKANCINGAN KPH MUHAMMAD MALIKUL ADIL TJAKRANINGRAT Nomor : 1365 Tanggal 23/10/2017 dari KASULTANAN ING NGAYOGYAKARTA;
- 12) Fotokopi yang dilegalisir SURAT NIKAH GKR PEMBAYUN DENGAN SIS TJAKRANINGRAT (Lembar 1 tulisan Jawa, lembar 2 diterjemahkan dalam Bahasa Jawa dengan tulisan latin);
- 13) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN DIRAWAT dari RUMAH SAKIT SETIA MITRA JAKARTA SELATAN atas nama NY. GKR PEMBAYUN;
- 14) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN DARI BAGIAN ILMU URAI UNIVERSITAS INDONESIA atas nama GKR PEMBAYUN Nomor: 1307 tertanggal 10 Juli 1988;
- 15) Fotokopi yang dilegalisir SURAT KETERANGAN PEMAKAMAN NY. RATU PEMBAYUN dari Desa Pamulang Barat Kec. Ciputat, Kab. Tangerang, Nomor: 474.2/38/Ds.Pb/1988, tertanggal Pamulang 11 Juli 1988;
- 16) Fotokopi yang dilegalisir ACARA PEMAKAMAN GKR PEMBAYUN pada tanggal 10 Juli 1988 sampai dengan 12 Juli 1988 di makam Raja-Raja Imogiri;
- 17) Fotokopi yang dilegalisir POTONGAN IKLAN UCAPAN TERIMA KASIH dari Keluarga Besar NY. GKR PEMBAYUN;
- 18) Fotokopi yang dilegalisir SILSILAH RAJA-RAJA MATARAM;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Waris tanggal 15 November 2016 Nomor: 549.3/8/XI/2016 (P-19) tidak diberikan Stempel basah;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 483/475/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 (P-25) tidak diberikan Stempel basah;
- 21) 1 (satu) bendel fotokopi Permohonan Penetapan Ahli Waris atas nama: AGUS SUTONO Nomor : 0064/Pdt.G/2016/PA.Ska tanggal 20 Juni 2016 (stempel basah);
- 22) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Nomor: 0064/Pdt.G/2016/PA.Ska (stempel basah);
- 23) 1 (satu) bendel Surat Permohonan PRIHANANTO, S.H. Nomor: 01/Adv.KH/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 perihal Klarifikasi Keabsahan Nazab (stempel basah);
- 24) 1 (satu) bendel fotokopi Jawaban dari Pengadilan Agama (PA) NMOR: W11-A31/980/HK.05/III/2018 tanggal 27 Maret 2018 di stempel basah;
- 25) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Penetapan Nomor: 022/Pdt.P/2009/PA.Ska, tanggal 15 Oktober 2009 di stempel basah;
- 26) 1 (satu) bendel Salinan Putusan Perdata Nomor: 102/Pdt.G/2017/PN.Yyk yang diberikan stempel basah;
- 27) 1 (satu) bendel Putusan Sela Nomor: 195/Pdt.G/2016/PN.Wat di stempel basah;
- 28) 1 (satu) lembar fotokopi Buku register Kantor Kecamatan Temon Kulonprogo yang memuat Nomor: 483/475/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017 tercatat perihal Legalisir Peta Wilayah Kecamatan Temon (yang dilegalisir dan di stempel basah);
- 29) 1 (satu) bendel fotokopi Gugatan Perdata Nomor: 102/Pdt.G/2017/PN. YYK tanggal 21 Juli 2017;
- 30) 1 (satu) bendel fotokopi scan Nasab 127/D/III tanggal 23 September 1943;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31) Fotokopi Surat Gugatan Nomor: 102/PDT.G/2017/PN.Yyk tanggal 21 Juli 2017;

32) Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2017 dari SUWARSI, dkk kepada Saudara PRIHANANTO, S.H.

33) Fotokopi Nasab 127 D/III tanggal 23 September 1943;

34) Fotokopi Peta Wilayah Kecamatan Temon Kulonprogo Nomor Reg: 483/475/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017;

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pid.B/2019/PN Yyk, tanggal 15 April 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO, Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, Terdakwa VII DIAH PUTRI ANGGRAINI, Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dan Terdakwa IX. PRIHANANTO, SH Bin IRFANI SURYO SUPATMO yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menggunakan akta otentik yang dipalsukan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan khusus Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H. bin IRFANI SURYO SUPATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan" sebagaimana dakwaan Kelima Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan bulan);
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI. E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, dan Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAINI dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IX. PRIHANANTO, SH bin IRFANI SURYO SUPATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
9. Menetapkan Terdakwa II sampai dengan Terdakwa IX tetap ditahan;
10. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti butir 1 sampai dengan butir 34 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 1 April 2019, tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
11. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/PID/2019/PT YYK, tanggal 4 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pid.B/2019/ PN Yyk, tanggal 15 April 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa II sampai dengan IX tetap berada dalam tahanan;
4. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, masing-masing dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi 6.KS/Akta.Pid/2019/PN.Yyk. *juncto* Nomor 54/PID/2019/PT.YYK. *juncto* Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai Pemohon Kasasi I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6.KS/Akta.Pid/2019/PN.Yyk. *juncto* Nomor 54/PID/2019/PT.YYK. *juncto* Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Yyk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2019, Penasihat Hukum bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII sebagai Pemohon Kasasi II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6.KS/Akta.Pid/2019/PN.Yyk. *juncto* Nomor 54/PID/2019/PT.YYK. *juncto* Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa IX sebagai Pemohon Kasasi III mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa I sampai Terdakwa VIII berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Agustus 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2019 tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 2 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 12 Juli 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII pada tanggal 22 Juli 2019 dan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2019, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 9 Agustus 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa IX pada tanggal 15 Juli 2019 tetapi Terdakwa IX tersebut baru mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2019 kepada Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) *juncto* Pasal 246 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum dan Para Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Para Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 54/Pid/2019/PT.Yyk yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 19/Pid.B/2019/PN.Yyk yang menyatakan Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO, Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATIE, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAINI, Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dan Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H. bin IRFANI SURYO SUPATMO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau dipalsukan" sebagaimana dakwaan Kelima Penuntut Umum dan oleh karena itu:
 1. Terdakwa I. SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO tersebut di atas dipidana penjara selama 9 (sembilan bulan) dan menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada keputusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan berakhir;

2. Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa II. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HERSO LEKSMONO PURNOMOWATIE, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
 3. Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAINI, Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
 4. Terdakwa IX. PRIHANANTO, S.H., binti IRFANI SURYO SUPATMO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

1. Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, khususnya fakta:

- Bahwa berdasarkan Vonis Nasab Nomor 127 D/III tanggal 22 September 1943 dari Raad Agama Surakarta tersebut Agus Sutono (Anak Terdakwa I. Suwarsi) mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mendalilkan bahwa pasangan suami istri Mohammad Koessen (Pakoe Boewono VIII) dan Ngaisah Purbonegoro mempunyai anak tunggal bernama Ratu Kencono yang menikah dengan Murtejo, dan Murtejo menikah dengan Wandhani, mempunyai seorang anak bernama Retno Dumilah alias Mursudarinah yang menikah dengan Malikoel Koesno (Pakoeboewono X) mempunyai anak bernama BRA Waluyo alias Pembayun yang menikah dengan Wugu Harjo Sutirto dan mempunyai dua anak yaitu Suwarsi (Terdakwa I) dan alm Suwarti. Suwarsi menikah dengan Wignyo Sugiarto mempunyai anak 1. Agus Sutono, 2. Ani Sugiasi, 3. Wahyu

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



Trianto, 4. Endang Sri Mardikaningsih, 5. Wahyuni, 6. Sukarno Wahyu Hartono, 7. Endang Brotowati, 8. Retno Kustiyah; Suwarti menikah dengan Sri Kirmadi mempunyai anak 1. Eko Wijonarko, 2. Dwi Mahanani Endah Prihatini, 3. Nugroho Budianto, 4. Hekso Leksmono Purnomowati E, petitum permohonan agar pemohon dan ahli waris lainnya (tersebut di atas) ditetapkan sebagai ahli waris alm Soesoehoenan Pakoeboewono VIII (Mohammad Koessen);

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2016 Pengadilan Agama Surakarta memberikan putusan yang amarnya antara lain; menetapkan permohonan tidak dapat diterima;
- Bahwa berdasarkan vonis nasab tersebut kemudian dengan bantuan Terdakwa IX. Prihananto, dan saksi Suwondo bersama saksi Sukarno Wahyu Hartono dibuatlah surat keterangan waris yang berisi bahwa Para Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII merupakan satu satunya keturunan dan ahli waris dari pasangan suami istri Malikoel Koesno (Pakoe Boewana X) dan Moersoedarinah, setelah selesai diketik oleh saksi Sukarno Wahyu Hartono surat keterangan waris tersebut oleh Terdakwa II. Eko Wijanarko bergantian dengan saksi Sukarno mendatangi tempat kediaman Para Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII, dan Terdakwa VIII untuk memintakan tanda tangan;
- Bahwa kemudian surat tersebut dibawa oleh Terdakwa IX dan saksi Suwondo ke kantor Kelurahan Kedunglumbu dan Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta untuk diregister dan mendapatkan pengesahan, surat mana mendapat nomor register 594.3/8/XI/2016 tertanggal 15-11-2016;
- Bahwa selain surat keterangan waris nomor register 594.3/8/XI/2016 tertanggal 15-11-2016, yang diketahui oleh Lurah Kedunglumbu dan Camat Pasarkliwon, terdapat surat lain yaitu:

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



- a. Surat Keterangan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Gawan dengan Nomor Register 594.3/15/12/2015 tertanggal 2-12-2015 dan Camat Colomadu Nomor Register 594.3/151/12/2015 tertanggal 4-12-2015;
- b. Surat Keterangan waris Nomor 594.3/08/VIII/2016 tertanggal 29 Agustus 2016 yang ditanda tangani oleh Murdiyanto, S.H. selaku Kepala Desa Gawan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa pada saat sebelum menanda tangani surat keterangan waris tersebut Para Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII telah mendapat penjelasan dari Terdakwa II bahwa surat keterangan waris tersebut akan digunakan untuk mengurus harta peninggalannya si mbah (Waloejo);
- Bahwa berdasarkan Vonis Nasab Nomor 127 D/III tanggal 22 September 1943 dari Raad agama Surakarta tersebut Para Terdakwa melalui kuasanya yaitu Terdakwa IX mengajukan permohonan Penetapan ahli waris (volunter) ke Pengadilan Agama Karanganyar dengan nomor perkara 0132/Pdt.P/2016/PA.Kra; tertanggal 27 Oktober 2016; sebagaimana tertera dalam putusan di antara surat bukti yang diajukan adalah "Fotokopi surat keterangan waris yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Kedunglumbu Nomor 594.3./164/XI/2016 yang diberi tanda (P.24); kemudian pada tanggal 21 Maret 2017 Pengadilan Agama Karanganyar memberikan putusan yang isinya mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII, memberikan kuasa kepada Terdakwa IX dengan menanda tangani surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2016 untuk mengajukan gugatan tuntutan hak kepemilikan dan ganti

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



rugi tanah *eigendom* Nomor 674 *Verponding* 611, Kecamatan Temon, Kulonprogo melalui Pengadilan Negeri Wates;

- Bahwa dalam perkara gugatan tersebut pihak kuasa penggugat telah mengajukan bukti surat antara lain:

1. Fotokopi dari asli bukti surat keterangan waris tanggal 15 November 2016 Nomor 594.3/8/XI/2016 diberi tanda bukti P-19;
2. Fotokopi dari asli bukti salinan vonis nasab Nomor 127./D/III dari Raad Igama Surakarta diberi tanda bukti P-21;
3. Fotokopi surat keterangan 483/475/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tanda bukti P-25; (vide putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 102/Pdt.G/2017/PN.Yyk. hal.52);

- Bahwa kemudian terhadap bukti surat keterangan 483/475/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Temon, Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta diberi tanda bukti P-25, Kuasa Hukum Para Penggugat (Terdakwa IX) mengajukan permohonan tertulis agar surat bukti tersebut dicabut (ditarik kembali), namun pihak Tergugat menyatakan keberatan, sehingga surat tersebut tetap termuat dalam berkas perkara dan dijadikan bahan pertimbangan putusan oleh Majelis Hakim;

- Bahwa pencabutan/penarikan surat bukti P-25 dilakukan setelah pihak Kuasa Hukum Tergugat melaporkan kepada Kepolisian atas dasar bukti surat P-25 karena diduga palsu;

2. Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019



3. Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim, demikian pula permohonan kasasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tidak dapat dibenarkan karena hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII terhadap pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tanpa didukung dengan alasan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII merupakan penilaian hasil pembuktian bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VIII tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 266 ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 14 a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi III/Terdakwa IX. **PRIHANANTO, S.H., bin IRFANI SURYO SUPATMO** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I. **SUWARSI binti WUGU HARJO SUTIRTO, Terdakwa II. EKO WIJANARKO, Terdakwa III. DWI MAHANANI ENDAH PRIHATINI, Terdakwa IV. HEKSO LEKSMONO PURNOMOWATI. E, Terdakwa V. NUGROHO BUDIYANTO bin SRI KIRMADI, Terdakwa VI. RANGGA EKO SAPUTRO, Terdakwa VII. DIAH PUTRI ANGGRAINI, dan Terdakwa VIII. IDA AYUNINGTYAS binti alm SARWONO TRI WIHARJO** tersebut;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
ttd
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. : 196110101986122001

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 1177 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)